



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HALMAHERA TIMUR
NOMOR 943 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN HALMAHERA TIMUR TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HALMAHERA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 55 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

- c. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Timur telah melaksanakan rapat pleno untuk menetapkan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 tanggal 5 Desember 2024;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Timur tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020

Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 837);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1797 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HALMAHERA TIMUR TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN HALMAHERA TIMUR TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2024 berdasarkan hasil rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara yang tertuang dalam formulir MODEL D.HASIL KABKO-KWK-BUPATI/WALIKOTA sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2024 dengan perolehan suara sebagai berikut:

1. Pasangan Calon nomor urut 1 atas nama Muhammad Farrel Adhitama dan Hi. Thaib Djalaluddin, S.IP dengan perolehan suara sah sebanyak 22.978 (dua puluh dua ribu sembilan ratus tujuh puluh delapan);
2. Pasangan Calon nomor urut 2 atas nama Drs. Ubaid Yakub, MPA dan Anjas Taher, S.E., M.Si dengan perolehan suara sah sebanyak 32.941 (tiga puluh dua ribu sembilan ratus empat puluh satu);

KETIGA : Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA ditetapkan dan sekaligus sebagai pengumuman pada hari Kamis tanggal Lima bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat pukul 00.05 WIT.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Maba
pada tanggal 05 Desember 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA TIMUR,

Ttd

Sukardi Litte



Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA TIMUR

Abdullah Toduho



BERITA ACARA DAN SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA
DARI SETIAP KECAMATAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
TAHUN 2024

MODEL
D. HASIL KABKO-KWK-
Bupati/Walikota
HALAMAN 1

Provinsi : MALUKU UTARA
Kabupaten / Kota : HALMAHERA TIMUR

Pada hari ini Kamis tanggal Lima bulan Desember tahun dua ribu dua puluh empat, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kabupaten Halmahera Timur telah melaksanakan kegiatan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kabupaten dalam wilayah kerja KPU Kabupaten Halmahera Timur pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati bertempat di:

Ruang Paripurna DPRD Kabupaten Halmahera Timur.

Pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati disaksikan oleh Saksi Pasangan Calon, serta diawasi oleh Badan Pengawas Pemilu Kabupaten untuk melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati

Pada rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, KPU Kabupaten Halmahera Timur menyusun rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat kabupaten berdasarkan formulir Model D.HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota dari seluruh kecamatan atau nama lain dalam wilayah kabupaten.

Kabupaten Halmahera Timur dalam rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Bupati Dan Wakil Bupati tidak ada kejadian khusus dan ada keberatan saksi sesuai dengan yang tercatat dalam formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK tingkat kabupaten.

Demikian Berita Acara dan Sertifikat ini dibuat dalam 5 (lima) rangkap dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten serta Saksi Pasangan Calon yang hadir.

NAMA DAN TANDA TANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM/KOMISI INDEPENDEN KABUPATEN/KOTA				
1 SUKARDI LITTE	2 KARTINI ABDULLAH	3 ISMAIL SUDIN	4 MASITA R. SULEMAN	5 RIFANDI F. H. HAYAT IDRIS
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI				
1. MUHAMMAD FARREL ADHITAMA - HI. THAIB DJALALUDDIN. S.IP.	2. Drs. UBAID YAKUB, MPA. - ANJAS TAHER, S.E., M.Si.			
NOVERIUS A. BULANGO	 HAKUN MKNUAI			



Kabupaten / Kota : HALMAHERA TIMUR
Provinsi : MALUKU UTARA







MODEL
D. HASIL KABKO-KWK-
Bupati/Walikota
Halaman 2-1 Lembar 1

NO.	URAIAN			RINCIAN									
	DATA PEMILIH DAN PENGGUNAAN HAK PILIH			WASILE	MABA	MABA SELATAN	WASILE SELATAN	WASILE TENGAH	WASILE UTARA	WASILE TIMUR	MABA TENGAH	MABA UTARA	KOTA MABA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
A	DATA PEMILIH												
	Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap	LK	3.973	4.431	2.933	5.105	2.188	1.990	3.930	2.193	3.298	3.596	33.637
		PR	3.919	4.271	2.854	4.837	2.149	1.827	3.860	2.078	3.072	3.451	32.318
		JML	7.892	8.702	5.787	9.942	4.337	3.817	7.790	4.271	6.370	7.047	65.955
B	PENGGUNA HAK PILIH												
	1. Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap yang menggunakan hak pilihnya	LK	3.371	3.223	2.551	4.311	1.822	1.643	3.399	1.881	2.676	2.854	27.731
		PR	3.441	3.165	2.478	4.198	1.830	1.526	3.429	1.793	2.461	2.808	27.129
		JML	6.812	6.388	5.029	8.509	3.652	3.169	6.828	3.674	5.137	5.662	54.860
	2. Jumlah Pemilih pindahan yang menggunakan hak pilihnya	LK	1	15	11	15	4	5	2	9	5	19	86
		PR	4	10	18	15	4	6	4	8	9	16	94
		JML	5	25	29	30	8	11	6	17	14	35	180
	3. Jumlah Pemilih tambahan yang menggunakan hak pilihnya	LK	81	77	36	108	60	39	83	33	88	101	706
		PR	67	69	37	98	56	45	87	30	102	114	705
		JML	148	146	73	206	116	84	170	63	190	215	1.411
	4. Jumlah Pengguna Hak Pilih (B.1+B.2+B.3)	LK	3.453	3.315	2.598	4.434	1.886	1.687	3.484	1.923	2.769	2.974	28.523
		PR	3.512	3.244	2.533	4.311	1.890	1.577	3.520	1.831	2.572	2.938	27.928
		JML	6.965	6.559	5.131	8.745	3.776	3.264	7.004	3.754	5.341	5.912	56.451

NO.	URAIAN			RINCIAN									
	DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA			WASILE	MABA	MABA SELATAN	WASILE SELATAN	WASILE TENGAH	WASILE UTARA	WASILE TIMUR	MABA TENGAH	MABA UTARA	KOTA MABA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan 2,5% dari DPT	8.101	8.931	5.938	10.206	4.450	3.917	7.980	4.386	6.544	7.248	67.701	
2	Jumlah surat suara yang digunakan	6.965	6.559	5.131	8.745	3.776	3.264	7.004	3.754	5.341	5.912	56.451	
3	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih (karena rusak atau keliru coblos)	2	3	3	6	1	1	1	0	2	2	21	
4	Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan	1.134	2.369	804	1.455	673	652	975	632	1.201	1.334	11.229	

NO.	URAIAN			RINCIAN									
	DATA PEMILIH DISABILITAS			WASILE	MABA	MABA SELATAN	WASILE SELATAN	WASILE TENGAH	WASILE UTARA	WASILE TIMUR	MABA TENGAH	MABA UTARA	KOTA MABA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Jumlah seluruh Pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih	LK	10	9	6	16	16	14	10	23	13	15	132
		PR	10	11	10	25	19	21	22	25	20	26	189
		JML	20	20	16	41	35	35	32	48	33	41	321

NAMA DAN TANDA TANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM/KOMISI INDEPENDEN
KABUPATEN/KOTA

1	 SUKARDI LITTE	2	 KARTINI ABDULLAH	3	 ISMAIL SUDIN	4	 MASITA R. SULEMAN	5	 RIFANDIF. H. HAYAT IDRIS
1. MUHAMMAD FARREL ADHITAMA - HI. THAIB DJALALUDDIN. S.IP.		2. Drs. UBAID YAKUB, MPA. - ANJAS TAHER, S.E., M.Si.		NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI					
NOVERIUS A. BULANGO		 HAYUN MANUAI							










Kabupaten / Kota : HALMAHERA
 TIMURProvinsi : MALUKU UTARA

MODEL
 D. HASIL KABKO-KWK-
 Bupati/Walikota
 Halaman 2-2 Lembar 1

NO.	URAIAN	RINCIAN										
		WASILE	MABA	MABA SELATAN	WASILE SELATAN	WASILE TENGAH	WASILE UTARA	WASILE TIMUR	MABA TENGAH	MABA UTARA	KOTA MABA	JUMLAH AKHIR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
NOMOR DAN NAMA PASANGAN CALON												
1	MUHAMMAD FARREL ADHITAMA - HI. THAIB DJALALUDDIN. S.IP.	3.316	2.422	1.705	3.992	1.672	1.379	3.336	1.281	1.772	2.103	22.978
2	Drs. UBAID YAKUB, MPA. - ANJAS TAHER, S.E., M.SI.	3.591	4.044	3.388	4.651	2.077	1.863	3.584	2.440	3.532	3.771	32.941

NO.	URAIAN	RINCIAN										
		WASILE	MABA	MABA SELATAN	WASILE SELATAN	WASILE TENGAH	WASILE UTARA	WASILE TIMUR	MABA TENGAH	MABA UTARA	KOTA MABA	JUMLAH AKHIR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
A.	JUMLAH SELURUH SUARA SAH	6.907	6.466	5.093	8.643	3.749	3.242	6.920	3.721	5.304	5.874	55.919
B.	JUMLAH SUARA TIDAK SAH	58	93	38	102	27	22	84	33	37	38	532
C.	JUMLAH SELURUH SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH (V.A + V.B)	6.965	6.559	5.131	8.745	3.776	3.264	7.004	3.754	5.341	5.912	56.451

NAMA DAN TANDA TANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM/KOMISI INDEPENDEN KABUPATEN/KOTA									
1	 SUKARDI LITTE	2	 KARTINI ABDULLAH	3	 ISMAIL SUDIN	4	 MASITA R. SULEMAN	5	 RIFANDI F. HAYAT IDRIS
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI									
1. MUHAMMAD FARREL ADHITAMA - HI. THAIB DJALALUDDIN. S.IP.		2. Drs. UBAID YAKUB, MPA. - ANJAS TAHER, S.E., M.SI.							
NOVERIUS A. BULANGO		 HAYUN MANUAI							